

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2005**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan dan penjaminan mutu pada pendidikan tinggi serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik, perlu dilakukan akreditasi perguruan tinggi;

b. bahwa sehubungan dengan itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang telah ada perlu ditata kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT adalah Badan evaluasi mandiri yang mempunyai tugas menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada standard nasional pendidikan.
2. Akreditasi perguruan tinggi adalah penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT.
- (2) BAN-PT merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 3

- (1) BAN-PT memiliki Susunan Organisasi sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Anggota BAN-PT berjumlah gasal paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang.
- (3) Ketua dan Sekretaris BAN-PT dipilih oleh dan dari anggota berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Untuk mendukung BAN-PT dibentuk sebuah Sekretariat.
- (5) Kepala Sekretariat BAN-PT dijabat oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 4

- (1) Anggota BAN-PT terdiri atas ahli-ahli evaluasi pendidikan, kurikulum pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Pemilihan keanggotaan BAN-PT dilakukan melalui seleksi oleh satu tim yang terdiri :
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Anggota;
 - d. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;

- e. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan calon anggota BAN-PT sebanyak 2 (dua) kali jumlah anggota maksimal kepada Menteri.
- (4) Keanggotaan BAN-PT ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Masa jabatan keanggotaan BAN-PT dalam satu periode selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (6) Dalam hal terjadi pergantian keanggotaan BAN-PT karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengangkat kembali minimal 4 (empat) orang dari BAN-PT yang habis masa jabatannya untuk menjadi anggota BAN-PT periode berikutnya.

Pasal 5

- (1) Persyaratan keanggotaan BAN-PT adalah :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - e. memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi.
- (2) Keanggotaan BAN-PT berakhir karena berakhirnya masa jabatan.

Pasal 6

Penggantian keanggotaan BAN-PT selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan antara lain karena:

-
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. menjalani hukuman;
 - d. tidak sehat jasmani dan rohani;
 - e. berhalangan tetap.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas dan semaksimal mungkin memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi yang direkomendasi oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PT dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) BAN-PT mempunyai tugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PT mempunyai fungsi untuk:
 - a. merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;
 - b. merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;
 - d. melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;
 - e. memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
 - f. mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
 - g. melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
 - h. melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.
- (3) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b setelah memperhatikan pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya BAN-PT dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan panitia ad-hoc sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Untuk menjalankan tugasnya, BAN-PT mendapat dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari Departemen.
- (2) BAN-PT mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan dengan target-target kuantitatif dan kualitatif yang jelas kepada Menteri.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Menteri.
- (4) Realisasi rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada publik.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.

Pasal 11

Biaya pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau satuan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 12

BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;
- b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan tinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan akreditasi perguruan tinggi dengan membentuk lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri.
- (2) Lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. bersifat nirlaba;
 - c. memiliki tenaga ahli di bidang evaluasi pendidikan;
 - d. memperoleh izin Menteri.
- (3) Hasil akreditasi yang dilakukan lembaga akreditasi perguruan tinggi yang bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan diumumkan kepada publik.

Pasal 14

Untuk meningkatkan kinerja lembaga akreditasi pendidikan tinggi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 lembaga ini dapat merintis dan memberdayakan potensinya dalam menggali dana dan sumber daya dari masyarakat secara sah dan tidak mengikat, dengan bentuk pertanggungjawaban yang transparan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Pasal 15

- (1) Semua peraturan yang terkait dengan akreditasi perguruan tinggi pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang ada masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan BAN-PT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/U/1998 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

~~Nomor 106/U/2003 serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.~~

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Desember 2005

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO